

PENGHARGAAN- INSAN BERPRESTASI DAN BERKONTRIBUSI

2025

PERGUB SUMUT NO. 29 , BD 2025/ NO.29 , 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK KEBERANGKATAN IBADAH HAJI/UMRAH/WISATA ROHANI BAGI INSAN BERPRESTASI DAN/ATAU BERKONTRIBUSI SERTA PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan prestasi, kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan penghargaan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negera.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara bertujuan untuk memotivasi agar terus berkarya dan menyumbang terhadap pembangunan daerah, serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2025, ditetapkan 23 Juni 2025.
- Lampiran : -